

5. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang menanggung risiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, pilot penerbangan non berjadwal, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lain yang risikonya tinggi.
6. Kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.

## CONTOH ILUSTRASI PRODUK

Peserta mengikuti program asuransi Taspen Bright Life pada usia 30 tahun dengan total pembayaran premi sebesar Rp130.000 per bulan atau Rp1.560.000 per tahun yang dibayarkan selama 8 tahun dengan perlindungan asuransi yang diberikan selama 10 tahun. Apabila Peserta terdiagnosa mengalami salah satu penyakit kritis (Stroke, Hepatitis Fulminant, Kanker, Serangan Jantung atau Gagal Ginjal) maka mendapatkan Uang Pertanggung\* sebesar Rp39.000.000. Apabila Peserta meninggal dunia maka mendapatkan Uang Pertanggung\* sebesar Rp75.000.000 dan perlindungan asuransi dinyatakan berakhir. Apabila Peserta mencapai akhir Masa Asuransi (mencapai tahun kesepuluh) maka mendapatkan Manfaat 100% pengembalian premi yang telah dibayarkan selama 8 tahun sebesar Rp12.480.000. Namun jika pengakhiran kontrak dilakukan sebelum mencapai tahun kesepuluh, maka pengembalian premi dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Kolom Manfaat Pengembalian Premi.

\*Uang Pertanggung mengikuti usia masuk, nominal Premi Dasar dan Premi Tambahan

Akhir Tahun Polis	Tanggal	Premi	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Risiko Meninggal Dunia	Manfaat Risiko Penyakit Kritis
1	01-March-2022	1.560.000	156.000	78.000.000	39.000.000
2	01-March-2023	1.560.000	624.000	78.000.000	39.000.000
3	01-March-2024	1.560.000	1.404.000	78.000.000	39.000.000
4	01-March-2025	1.560.000	1.872.000	78.000.000	39.000.000
5	01-March-2026	1.560.000	3.120.000	78.000.000	39.000.000
6	01-March-2027	1.560.000	3.744.000	78.000.000	39.000.000
7	01-March-2028	1.560.000	5.460.000	78.000.000	39.000.000
8	01-March-2029	1.560.000	6.240.000	78.000.000	39.000.000
9	01-March-2030	-	7.488.000	78.000.000	39.000.000
10	28-February-2031	-	12.480.000	78.000.000	39.000.000
<b>Total</b>		<b>12.480.000</b>			

### Disclaimer

PENTING! Brosur/dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis dan tidak mengikat. Informasi dalam brosur disediakan serta dibuat ringkas dan sejelas mungkin oleh PT Asuransi Jiwa Taspen untuk memberikan gambaran mengenai manfaat, persyaratan dan ketentuan produk.

### PT ASURANSI JIWA TASPEN

Jalan Letjen Suprpto No. 45 Blok B lantai 3,  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10520

### TASPEN LIFE CARE

☎ 021 5080 8158

☎ 08118 1111 808

[www.taspenlife.com](http://www.taspenlife.com)



#### Bebas Premi 2 Tahun

Perlindungan 10 tahun dengan pembayaran Premi 8 tahun



#### 100% Pengembalian Premi

Pada akhir tahun Kesepuluh meskipun telah terdapat klaim Penyakit Kritis



#### Premi Tetap, Terjangkau dan Fleksible

Menyesuaikan kebutuhan Peserta mulai dari Rp100.000 per bulan dan mulai dari Rp 30.000 per bulan untuk tambahan proteksi 5 penyakit kritis



#### Proteksi 5 Penyakit Kritis

Stroke, Hepatitis Fulminant, Kanker, Serangan Jantung atau Gagal Ginjal



#### Kemudahan Informasi

Seluruh informasi dapat diakses melalui aplikasi mytaspenlife

## TASPEN BRIGHT LIFE

Produk Asuransi yang memberikan manfaat apabila mengalami 5 penyakit kritis. Manfaat Asuransi Jiwa apabila meninggal dunia atau manfaat 100% pengembalian Premi apabila mencapai akhir Masa Asuransi.

## BIAYA-BIAYA

Biaya akan dikenakan apabila Pemegang Polis menginginkan mengakhiri kepesertaan asuransi sebelum mencapai akhir Masa Asuransi.

## SYARAT DAN KETENTUAN

- Usia Masuk Pemegang Polis : 18 tahun s.d 60 tahun
- Usia Masuk Tertanggung : 5 tahun s.d 60 tahun
- Masa Asuransi : 10 tahun
- Masa Pembayaran Premi : 8 tahun
- Minimum Premi : Rp100.000 per bulan
- Cara Pembayaran Premi : Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan atau Sekaligus
- Mata Uang : Rupiah

## MANFAAT ASURANSI

Manfaat Meninggal Dunia Alami dan Kecelakaan

Usia Masuk	Uang Pertanggungan* Meninggal Dunia (dengan Premi Rp100.000)
5 th - 19 th	102.000.000
20 th - 24 th	102.000.000
25 th - 29 th	90.000.000
30 th - 34 th	78.000.000
35 th - 39 th	72.000.000
40 th - 44 th	50.400.000
45 th - 49 th	38.400.000
50 th - 54 th	21.600.000
55 th - 60 th	16.800.000

\*Nominal Uang Pertanggungan Meninggal Dunia disesuaikan dengan Kelipatan Premi yang dibayarkan.

Manfaat Proteksi 5 Penyakit Kritis

Usia Masuk	Uang Pertanggungan* Penyakit Kritis (dengan Premi Tambahan 30% dari Premi)
5 th - 19 th	51.000.000
20 th - 24 th	51.000.000
25 th - 29 th	45.000.000
30 th - 34 th	39.000.000
35 th - 39 th	36.000.000
40 th - 44 th	25.200.000
45 th - 49 th	19.200.000
50 th - 54 th	10.800.000
55 th - 60 th	8.400.000

\*Nominal Uang Pertanggungan Penyakit Kritis disesuaikan dengan Premi yang dibayarkan.

Manfaat Pengakhiran Kontrak

Pengembalian akumulasi premi yang telah dibayarkan sesuai dengan tabel, sebagai berikut:


Akhir Tahun	Jumlah Pengembalian Premi*
1	10%
2	20%
3	30%
4	30%
5	40%
6	40%
7	50%
8	50%
9	60%
10	100%

\*) % Dari Akumulasi Premi

## RISIKO – RISIKO ASURANSI

- **Risiko Pasar**  
Perubahan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi dan stabilitas politik, sehingga mempengaruhi nilai investasi yang berdampak pada nilai Tunai yang diperoleh.
- **Risiko Likuiditas**  
Kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran manfaat dan/atau nilai Tunai.

## KLAIM JATUH TEMPO



## KLAIM MENINGGAL DUNIA



## PENGECUALIAN – PENGECUALIAN

PT Asuransi Jiwa Taspen berhak menolak pembayaran Manfaat Meninggal Dunia apabila klaim Meninggal Dunia diakibatkan oleh salah satu hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri atau dihukum mati berdasarkan Keputusan Pengadilan.
2. Kecelakaan penerbangan sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat penerbangan yang mempunyai jadwal penerbangan tetap.
3. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang berkepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini.
4. Kecelakaan yang terjadi akibat dibawah pengaruh alkohol, obat ataupun narkotika.